



Judul : Senayan Curiga Ada Penumpang Gelap, Kontroversi PP Pengelolaan Sedimentasi
Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kontroversi PP Pengelolaan Sedimentasi

Senayan Curiga Ada Penumpang Gelap

Kalangan Senayan curiga ada penumpang gelap yang menyirir keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Apalagi, PP ini muncul tiba-tiba, tidak diaduhului dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

ANGGOTA Komisi IV DPR Slamet menuturkan, kecurigaan atas dugaan adanya penumpang gelap dalam PP ini karena sepengetahuannya PP ini tidak melalui uji publik yang ada.

Dirinya tidak pernah melihat RPP yang jadi dasar pelibatan publik untuk penerbitan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ini.

“Kami tahu-tahu langsung muncul PP. (Padahal) biasanya (DPR) minimal angin-angin sayup, oh mau ada PP ini. Tapi tidak,” kata Slamet dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dan jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, kemarin.

Kecurigaan politisi Fraksi PKS atas kehadiran penumpang gelap ini makin menjadi-jadi setelah dirinya membaca isi PP tersebut.

“Kami tidak menolak niat baik Pemerintah tapi jangan sampai tidak transparansi ini ada penumpang gelap terhadap PP ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar ada pembahasan terbuka secara khusus membahas PP ini. Diskusi ini tentunya dalam rangka menghadirkan transparansi dan uji publik di dalamnya.

Slamet menuturkan, pihaknya mendukung PP 26 jika me-

mang menghadirkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apalagi sejak awal dilantik, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menghendaki agar kementerian yang dipimpinnya berkontribusi besar pada perekonomian negara melalui PNBP yang meningkat.

“Tapi kami di Komisi IV mitranya (KKP, red), tentu harus mengawal ekologi kita jangan sampai dikalahkan dengan ekonomi, sehingga ekologi kita rusak,” jelasnya.

Namun berkaca dari pengalaman selama ini, Slamet ragu PP 26 ini mampu mendongkrak PNBP dari sektor KKP. Apalagi, pengawasan Pemerintah terhadap aktivitas di sektor kelautan perikanan ini masih lemah. Alih-alih mendongkrak PNBP, PP ini dikawatirkan justru memicu kerusakan lingkungan lebih parah di ruang laut dan pesisir.

“Jadi malah memperkerjaya blok-blok tertentu, sementara negara tidak mendapatkan tambahan apa-apa. Kalaupun mendapatkan tambahan, tidak sebanding dengan kerusakan ekologi yang diakibatkan,” tegasknya.

(KSDAHE). PP ini justru kontradiktif dengan revisi undang-undang yang tengah digodok.

“Kalau kawasan baik pesisir dan lautan menjadi rusak, tidak ada artinya (revisi Undang-Undang KSDAHE),” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Dewan membaca dengan teliti PP ini. Sebab, sejatinya aturan ini baik untuk negara. PP ini memuat aturan pengelolaan hasil sedimentasi dengan baik. Untuk menentukan lokasi tersedimentasi untuk diambil sedimennya, harus lebih dulu berdasar hasil tim kajian.

Tim kajian ini terdiri dari banyak pihak. Antara lain, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pergeruan Tinggi, Dushidros, dan pegiat lembaga.

Selain itu, lokasi pengambilan sedimentasi juga sudah tentu tidak akan dilakukan pada lokasi yang mengandung material penting seperti kwarsa, dan material tambang lainnya.

“Kalau dia ada materian berharga ya tidak boleh,” katanya.

Namun begitu dinyatakan boleh diambil sedimentasinya, lanjut dia, tidak boleh sembarang. “Alatnya kita yang tentukan, ujarnya.

Setelah itu, kata dia, baru disesuaikan peruntukannya sebagaimana mengacu Pasal 9 PP itu. Yakni untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai ketentuan peraturan undang-undang. “Tapi yang ribut soal ekspor,” ujarnya. ■ KAL